

REKAPITULASI PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025-2026

No.	Bulan/Tahun	Gambaran Umum	Jenis Pelanggaran	Tindakan	Keterangan
1.	April 2025	Pelanggaran Disiplin oleh PTT atas nama Puput Hastagina	Disiplin	Pemberhentian Kerja	
2.	April 2025	Pelanggaran Disiplin oleh PTT atas nama Rudi Hartono	Disiplin	Teguran Tertulis	
3.	April 2025	Pelanggaran Disiplin oleh PTT atas nama Agung Muhammad Khadafi	Disiplin	Teguran Tertulis	
4.	April 2025	Pelanggaran Disiplin oleh PTT atas nama Agung Muhammad Khadafi	Disiplin	Pemberhentian Kerja	
5.	Januari s/d Juli 2026	-	-	-	Tidak ada pelanggaran

Keterangan:
Selama pengawasan internal oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi ditemukan 4 (empat) pelanggaran disiplin pada tahun 2025 dan selama Januari sampai dengan Juli 2026 tidak ditemukan pelanggaran.

Jakarta, Juli 2026
**Pt. KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAMBI**

AMDRIYANTO, SE
NIP. 19820119 201101 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : 34/KEP.KABAN/BAPEGDAPROV.1/IV/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

KEPALA BADAN

- Menimbang :
- Bahwa **PUPUT HASTAGINA** telah melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk Kerja selama **5 (lima) hari berturut-turut** tanpa keterangan, terhitung 8 April sampai dengan 14 April 2025;
 - Bahwa **PUPUT HASTAGINA** telah melakukan pelanggaran disiplin Perjanjian Kerja pasal 6 poin 2.b sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kinerja (SPK) Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Nomor : S.800/ 47 / BAPEGDAPROV-1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025
 - Bahwa **PUPUT HASTAGINA** menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - Bahwa **PUPUT HASTAGINA** kontrak kerja tidak dilanjutkan lagi sebagai Pegawai Tidak tetap;
 - Bahwa Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi melalui surat Nomor : 800/ /BAPEGDAPROV-1/IV/2025, tanggal 16 April 2025, tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap atas nama. **PUPUT HASTAGINA**
 - Bahwa sehubungan dengan butir a sampai e atas perlu diterbitkan keputusannya tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat :
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tanggal 10 Januari Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
 - Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 1 Tanggal 10 Januari Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025;
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor : S.800/47/BAPENGDAPROV-1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025;
 - DPA SKPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Tidak tetap yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : PUPUT HASTAGINA |
| 2. Nomor KTP | : 3171042101710001 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 21 Januari 1971 |
| 5. Alamat | : Jl. Pramuka Jati II/C11 Kel.Paseban Kec.Senen
Jakarta Pusat |
| 6. TMT | : 16 April 2025 |

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungannya kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 April 2025

**KEPALA BADAN**

DRS. AMRULSYAH
Pembina (IV/a)
NIP. 19690404 199103 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

Jakarta, 28 April 2025

Nomor : 800/35/Bapegdaprov.1/IV/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Teguran Tertulis 1

Kepada
Yth. Sdr. **RUDI HARTONO**
di-
Tempat

Berdasarkan hasil Evaluasi Kedisiplinan sebagai Pegawai Tidak Tetap bahwa Sdr. **RUDI HARTONO** telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja pasal 6 poin a dan b sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kinerja (SPK) Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Nomor : S.800/ 46 / BAPEGDAPROV-1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025.

Sebagai Pegawai seharusnya saudara dapat mentaati aturan dan Perjanjian Kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Teguran Tertulis ini diberikan sebagai arahan serta peringatan pertama agar saudara mentaati peraturan kerja dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Demikian Surat Teguran Tertulis 1 ini diterbitkan agar menjadi perhatian.

KEPALA BADAN,

Dis. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

Jakarta, 28 April 2025

Nomor : 800/36/Bapegdaprov.1/IV/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Teguran Tertulis 1

Kepada
Yth. Sdr. **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI**
di-
Tempat

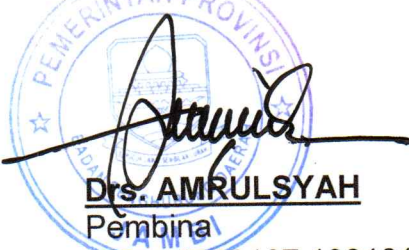
Berdasarkan hasil Evaluasi Kedisiplinan sebagai Pegawai Tidak Tetap bahwa Sdr. **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI** telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja pasal 6 poin a dan b sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kinerja (SPK) Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Nomor : S.800/ 21 / BAPEGDAPROV-1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025.

Sebagai Pegawai seharusnya saudara dapat mentaati aturan dan Perjanjian Kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Teguran Tertulis ini diberikan sebagai arahan serta peringatan pertama agar saudara mentaati peraturan kerja dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Demikian Surat Teguran Tertulis 1 ini diterbitkan agar menjadi perhatian.

KEPALA BADAN,


Drs. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : 46 /KEP.KABAN/BAPEGDAPROV.1/IV/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

KEPALA BADAN

- Menimbang : a. Bahwa **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI** telah melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk Kerja selama **10 (sepuluh) hari berturut-turut** tanpa keterangan, terhitung 16 April sampai dengan 29 April 2025;
- b. Bahwa **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI** telah melakukan pelanggaran disiplin Perjanjian Kerja pasal 6 poin 2.b sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kinerja (SPK) Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Nomor : S.800/ 21 / BAPEGDAPROV-1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025
- c. Bahwa **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI** menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- d. Bahwa **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI** kontrak kerja tidak dilanjutkan lagi sebagai Pegawai Tidak tetap;
- e. Bahwa Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi melalui surat Nomor : 800/ /BAPEGDAPROV-1/IV/2025, tanggal 15 Mei 2025, tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap atas nama. **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI**
- f. Bahwa sehubungan dengan butir a sampai e atas perlu diterbitkan keputusannya tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tanggal 10 Januari Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 1 Tanggal 10 Januari Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : S.800/21/BAPENGDAPROV-1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025;
4. DPA SKPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Tidak tetap yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : AGUNG MUHAMMAD KHADAFI |
| 2. Nomor KTP | : 3174021812010002 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Tempat Tanggal Lahir | : Padang, 18 Desember 2001 |
| 5. Alamat | : Jl. Menteng Rawa Jelawe Rt.008/004 Kel.Pasar Manggis Kec. Setia Budi Jakarta Selatan |
| 6. TMT | : 29 April 2025 |

KEDUA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungannya kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 April 2025


KEPALA BADAN
DRS. AMRULSYAH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700107 199101 1 001